



P U T U S A N

Nomor 31/PID SUS/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GIANT CAUTSAL ALFALAQ ALIAS GIAN BIN ANWAR;**
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/4 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kowoiha Kec. Wundulako Kab. Kolaka / Desa Tambakua Kec. Landawe Kab. Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Giant Cautsal Alfalaq Alias Gian Bin Anwar ditangkap pada tanggal 26 September 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
6. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk. : PDM- 56/P.3.14/Eku.2/11/2023, tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **GIANT CAUTSAL ALFALAQ Als GIAN Bin ANWAR** pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 24 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Desa Tambakua Kec. Landawe Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"melakukan percobaan dengan sengaja dan tanpa hak/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen muatan yang melanggar kesusilaan, dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 20.00 wita bertempat perusahaan PT. PII (Powerchina Internasional Indonesia) di Desa Tambakua Kec. Landawe Kab. Konawe Utara saat Terdakwa hendak ke kamar mandi untuk mencuci pakaiannya, setelah Terdakwa sampai di dekat kamar mandi, Terdakwa mendengar ada orang yang sementara sedang mandi sambil memutar musik di dalam kamar mandi yang biasa digunakan oleh karyawan perempuan untuk mandi lalu Terdakwa masuk di sebelah kamar mandi tersebut, setelah Terdakwa berada di dalam kamar mandi terdakwa lalu mengambil handphonenya dan mengecek melalui kamera handphonenya dengan cara mengangkat handphone tersebut melewati pembatas kamar mandi dan dari kamera handphone terdakwa tersebut terlihat Saksi Korban 3 yang sedang mandi kemudian terdakwa langsung mengubah setelan handphonenya dari kamera ke video dan terdakwa mulai merekam aktivitas Saksi Korban 3 yang sedang mandi tanpa menggunakan busana. Setelah mendapatkan video tersebut, terdakwa keluar terlebih dahulu dari kamar mandi dan setelah sampai di dalam kamar terdakwa lalu menonton video saksi Korban 3 tersebut sambil melakukan onani hingga mengeluarkan cairan sperma dari kemaluannya;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 23.00 Wita, terdakwa mengulangi perbuatan merekam video seorang yang sedang mandi tanpa menggunakan busana yaitu Saksi Korban 4 dengan cara yang sama yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang berada di sebelah kamar mandi yang digunakan Saksi Korban 4 dengan merekam video menggunakan handphonenya dan setelah terdakwa mendapat beberapa video tersebut, terdakwa keluar terlebih dahulu dan kembali ke mess untuk menjemur pakaiannya lalu terdakwa kembali bekerja karena terdakwa pada saat itu sedang shift malam; Selanjutnya keesokan paginya, pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 05.30 Wita saat terdakwa hendak buang air kecil ke kamar mandi, terdakwa mendengar ada orang yang sedang mandi di kamar mandi yang biasa digunakan oleh karyawan perempuan, kemudian terdakwa masuk ke sebelah kamar mandi tersebut yang di dalamnya terdapat Saksi Korban 2 yang sedang mandi dan terdakwa kembali merekam aktivitas Saksi Korban 2 yang sedang mandi tanpa menggunakan busana sampai Saksi Korban 2 selesai mandi, kemudian terdakwa keluar menuju mess dan tidur.

Selanjutnya selang beberapa hari, yang tanggal dan harinya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa kembali merekam seorang perempuan yang namanya tidak di ketahui oleh terdakwa yang bekerja sebagai juru bahasa atau juber di PT. PII yang pada saat itu sedang mandi.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa melihat Saksi Korban 5 masuk ke kamar mandi, sehingga terdakwa langsung mengikuti Saksi Korban 5 dan masuk di sebelah kamar mandi tersebut dan merekam kegiatan Saksi Korban 5 yang sedang mencuci rambutnya dengan hanya menggunakan celana pendek dan bra, setelah terdakwa selesai merekam kegiatan tersebut menggunakan handphonenya terdakwa langsung keluar kamar mandi terlebih dahulu. Selanjutnya di hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa waktunya, terdakwa kembali merekam Saksi Korban 4 tetapi terdakwa langsung menghapusnya setelah terdakwa selesai menontonnya.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 21.00 Wita saat terdakwa berniat untuk mencuci pakaiannya dan terdakwa sampai di dekat kamar mandi, terdakwa mendengar ada orang yang sedang mandi di kamar mandi yang sering digunakan karyawan perempuan, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar mandi di sebelah kamar mandi tersebut yang di dalamnya terdapat Saksi Korban 3 yang sedang mandi tanpa menggunakan busana lalu merekam kegiatan Saksi Korban 3 tersebut menggunakan handphone miliknya dan setelah terdakwa merasa rekaman video tersebut sudah cukup, terdakwa keluar dari kamar mandi tersebut dan melanjutkan aktivitasnya mencuci pakaiannya dengan menggilingnya di mesin cuci dan setelah selesai, terdakwa memainkan handphonenya dengan menggunakan wifi kantor dimana saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada di dekat kamar mandi dan beberapa saat kemudian terdakwa buang air besar di kamar mandi yang biasa terdakwa gunakan untuk merekam aktivitas karyawan perempuan di dalam kamar mandi, lalu terdakwa mendengar ada orang yang masuk di kamar mandi di sebelah kamar mandi yang terdakwa tempati lalu terdakwa langsung mengambil handphone miliknya untuk merekam orang yang sedang berada di sebelah kamar mandi tersebut yaitu Saksi Korban 1 yang sedang buang air kecil dan pada saat itu Saksi Korban 1 sempat melihat kearah handphone terdakwa sehingga terdakwa langsung menurunkan handphonenya dan selang beberapa saat, Saksi Korban 1 keluar dari kamar mandi dan mengetuk pintu kamar mandi yang di dalamnya ada terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak keluar dan tetap berada di dalam kamar mandi sambil memindahkan rekaman video yang merekam Saksi Korban 1 dari album handphone terdakwa, kemudian Saksi Korban 1 meminta tolong kepada saksi CLARA untuk menunggu di depan kamar mandi tersebut dan Saksi Korban 1 keluar memanggil temannya dan selang beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi, pada saat itu saksi korban 1, Saksi Korban 3, dan saksi 7 tiba di depan kamar mandi dan kemudian Saksi Korban 1 menanyakan kepada terdakwa "MANA HP MU" dan terdakwa sempat mengelak dirinya yang telah merekam Saksi Korban 1 namun saat dilakukan interogasi di bantu oleh security, terdakwa baru mengakui bahwa dirinya yang merekam Saksi Korban 1 sedang buang air kecil, dan setelah di cek video rekaman di handphone terdakwa satu-persatu di temukan video rekaman Saksi Korban 4, Saksi Korban 5 saat berada di dalam kamar mandi. Setelah itu pihak security mengamankan terdakwa ke pos security dan terdakwa mengakui dirinya telah merekam beberapa orang karyawan perempuan yang sedang mandi di dalam kamar mandi perusahaan dan keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 terdakwa di bawa ke kantor Polsek Wiwirano untuk mempertanggungjawab perbuatannya;

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perekaman video tersebut adalah untuk disebarakan kepada teman-teman Terdakwa;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4293/FKF/X/2023 pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 yang dilakukan pemeriksaan Oleh WIJI PURNOMO, S.T., M.H, dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M.dm. SDA terhadap barang bukti : 1 (satu) buan Handphone Merek Vivo Model V2027 warna silvet IMEI 1 : 861993057897898 dan IMEI 2 : 8962100825326760115 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan informasi berupa 6 (enam) file video terhadap analisa frame per frame menunjukkan bahwa tampilan yang ada di dalam video tersebut adalah tampilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam video tersebut tampilan yang wajar/normal (tidak ditemukan adanya manipulasi frame maupun penghapusan frame).

Perbuatan Terdakwa **GIANT CAUTSAL ALFALAQ Als GIAN Bin ANWAR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 53 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP-**

SUBSIDAIR :

Bahwa **GIANT CAUTSAL ALFALAQ Als GIAN Bin ANWAR** pada hari Selasa tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Tambakua Kec. Landawe Kab. Konawe Utara atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 20.00 wita bertempat perusahaan PT. PII (Powerchina Internasional Indonesia) di Desa Tambakua Kec. Landawe Kab. Konawe Utara saat Terdakwa hendak ke kamar mandi untuk mencuci pakaiannya, setelah Terdakwa sampai di dekat kamar mandi, Terdakwa mendengar ada orang yang sementara sedang mandi sambil memutar musik di dalam kamar mandi yang biasa digunakan oleh karyawan perempuan untuk mandi lalu Terdakwa masuk di sebelah kamar mandi tersebut, setelah Terdakwa berada di dalam kamar mandi terdakwa lalu mengambil handphonenya dan mengecek melalui kamera handphonenya dengan cara mengangkat handphone tersebut melewati pembatas kamar mandi dan dari kamera handphone terdakwa tersebut terlihat Saksi Korban 3 yang sedang mandi kemudian terdakwa langsung mengubah setelan handphonenya dari kamera ke video dan terdakwa mulai merekam aktivitas Saksi Korban 3 yang sedang mandi tanpa menggunakan busana. Setelah mendapatkan video tersebut, terdakwa keluar terlebih dahulu dari kamar mandi dan setelah sampai di dalam kamar terdakwa lalu menonton video saksi AZIZAH tersebut sambil melakukan onani hingga mengeluarkan cairan sperma dari kemaluannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 23.00 Wita, terdakwa mengulangi perbuatan merekam video seorang yang sedang mandi tanpa menggunakan busana yaitu Saksi Korban 4 dengan cara yang sama yaitu terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang berada di sebelah kamar mandi yang digunakan Saksi Korban 4 dengan merekam video menggunakan handphonenya dan setelah terdakwa mendapat beberapa video tersebut, terdakwa keluar terlebih dahulu dan kembali ke mess untuk menjemur pakaiannya lalu terdakwa kembali bekerja karena terdakwa pada saat itu sedang shift malam; Selanjutnya keesokan paginya, pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 05.30 Wita saat terdakwa hendak buang air kecil ke kamar mandi, terdakwa mendengar ada orang yang sedang mandi di kamar mandi yang biasa digunakan oleh karyawan perempuan, kemudian terdakwa masuk ke sebelah kamar mandi tersebut yang di dalamnya terdapat Saksi Korban 2 yang sedang mandi dan terdakwa kembali merekam aktivitas Saksi Korban 2 yang sedang mandi tanpa menggunakan busana sampai Saksi Korban 2 selesai mandi, kemudian terdakwa keluar menuju mess dan tidur;

Selanjutnya selang beberapa hari, yang tanggal dan harinya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa kembali merekam seorang perempuan yang namanya tidak di ketahui oleh terdakwa yang bekerja sebagai juru bahasa atau jubah di PT. PII yang pada saat itu sedang mandi;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa melihat Saksi Korban 5 masuk ke kamar mandi, sehingga terdakwa langsung mengikuti Saksi Korban 5 dan masuk di sebelah kamar mandi tersebut dan merekam kegiatan Saksi Korban 5 yang sedang mencuci rambutnya dengan hanya menggunakan celana pendek dan bra, setelah terdakwa selesai merekam kegiatan tersebut menggunakan handphonenya terdakwa langsung keluar kamar mandi terlebih dahulu. Selanjutnya di hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa waktunya, terdakwa kembali merekam Saksi Korban 4 tetapi terdakwa langsung menghapusnya setelah terdakwa selesai menontonnya;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 21.00 Wita saat terdakwa berniat untuk mencuci pakaiannya dan terdakwa sampai di dekat kamar mandi, terdakwa mendengar ada orang yang sedang mandi di kamar mandi yang sering digunakan karyawan perempuan, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar mandi di sebelah kamar mandi tersebut yang di dalamnya terdapat Saksi Korban 3 yang sedang mandi tanpa menggunakan busana lalu merekam kegiatan Saksi Korban 3 tersebut menggunakan handphone miliknya dan setelah terdakwa merasa rekaman video tersebut sudah cukup, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kamar mandi tersebut dan melanjutkan aktivitasnya mencuci pakaiannya dengan menggilingnya di mesin cuci dan setelah selesai, terdakwa memainkan handphonenya dengan menggunakan wifi kantor dimana saat itu terdakwa berada di dekat kamar mandi dan beberapa saat kemudian terdakwa buang air besar di kamar mandi yang biasa terdakwa gunakan untuk merekam aktivitas karyawan perempuan di dalam kamar mandi, lalu terdakwa mendengar ada orang yang masuk di kamar mandi di sebelah kamar mandi yang terdakwa tempati lalu terdakwa langsung mengambil handphone miliknya untuk merekam orang yang sedang berada di sebelah kamar mandi tersebut yaitu Saksi Korban 1 yang sedang buang air kecil dan pada saat itu Saksi Korban 1 sempat melihat kearah handphone terdakwa sehingga terdakwa langsung menurunkan handphonenya dan selang beberapa saat, Saksi Korban 1 keluar dari kamar mandi dan mengetuk pintuk kamar mandi yang di dalamnya ada terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak keluar dan tetap berada di dalam kamar mandi sambil memindahkan rekaman video yang merekam Saksi Korban 1 dari album handphone terdakwa, kemudian Saksi Korban 1 meminta tolong kepada saksi CLARA untuk menunggu di depan kamar mandi tersebut dan Saksi Korban 1 keluar memanggil temannya dan selang beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi, pada saat itu saksi HASNA, Saksi Korban 3, dan saksi 7 tiba di depan kamar mandi dan kemudian Saksi Korban 1 menanyakan kepada terdakwa "MANA HP MU" dan terdakwa sempat mengelak dirinya yang telah merekam Saksi Korban 1 namun saat dilakukan interogasi di bantu oleh security, terdakwa baru mengakui bahwa dirinya yang merekam Saksi Korban 1 sedang buang air kecil, dan setelah di cek video rekaman di handphoen terdakwa satu-persatu di temukan video rekaman Saksi Korban 4 , Saksi Korban 5 saat berada di dalam kamar mandi. Setelah itu pihak security mengamankan terdakwa ke pos security dan terdakwa mengakui dirinya telah merekam beberapa orang karyawan perempuan yang sedang mandi di dalam kamar mandi perusahaan dan keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 terdakwa di bawa ke kantor Polsek Wiwirano untuk mempertanggungjawab perbuatannya;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam merekam atau mengambil gambar tersebut dilakukan tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar; Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4293/FKF/X/2023 pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 yang dilakukan pemeriksaan Oleh WIJI PURNOMO, S.T., M.H, dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M.dm. SDA terhadap barang bukti : 1 (satu) buan Handphone Merek Vivo Model V2027 warna silvet IMEI 1 : 861993057897898 dan IMEI 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8962100825326760115 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan informasi berupa 6 (enam) file video terhadap analisa frame per frame menunjukkan bahwa tampilan yang ada di dalam video tersebut adalah tampilan yang ada di dalam video tersebut tampilan yang wajar/normal (tidak ditemukan adanya manipulasi frame maupun penghapusan frame).

Perbuatan Terdakwa **GIANT CAUTSAL ALFALAQ Als GIAN Bin ANWAR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 14 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 65 KUHP**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 31/PID.Sus/2024/PT KDI tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 31/PID.Sus/2024/PT KDI tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/PID.SUS/2024/PT KDI tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GIANT CAUTSAL ALFALAQ Alias GIAN Bin ANWAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan percobaan Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 53 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. 2.Membebasikan Terdakwa **GIANT CAUTSAL ALFALAQ Alias GIAN Bin ANWAR** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa **GIANT CAUTSAL ALFALAQ Alias GIAN Bin ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" sebagaimana Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GIANT CAUTSAL ALFALAQ Alias GIAN Bin ANWAR** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **GIANT CAUTSAL ALFALAQ Alias GIAN Bin ANWAR** denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 9. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna silver
Dimusnahkan.
10. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Unh. tanggal 10 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GIANT CAUTSAL ALFALAQ Alias GIAN Bin ANWAR** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa **GIANT CAUTSAL ALFALAQ Alias GIAN Bin ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **beberapa kali melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 8. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna silver;
8. **Dirampas untuk negara**;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 169Akta
Pid.Sus/2023/PN.Unh.

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Unh. tanggal 10 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Unaaha yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 169/Pid.Sus 2023/PN Unh. Tanggal 10 Januari 2024;

Membaca Relaas Penyerahan Memori banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Unaaha yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang



dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Unaha masing masing pada tanggal 17 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2023/PN.Unh, *Judex Factie* telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **beberapa kali melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair namun *Judex Factie* tidak mempertimbangkan terkait pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana dalam Surat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut supaya *Judex Factie* menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
2. Bahwa dalam Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2023/PN.Unh, pada amar putusannya *Judex Factie* menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna silver **dirampas untuk negara**
 - Bahwa terdapat perbedaan dengan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar barang bukti tersebut di atas **dirampas untuk dimusnahkan**.
 - Bahwa *Judex Factie* mempertimbangkan barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, di mana kami selaku Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* tersebut namun kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* yang menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara.
 - Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna silver perlu untuk dimusnahkan sebab dalam barang bukti tersebut terdapat:

Rekaman video Saksi Korban 1 sedang buang air kecil

Rekaman video Saksi Korban 3 sedang mandi tanpa mengenakan busana

Rekaman video Saksi Korban 4 sedang mandi tanpa mengenakan busana;

Rekaman video Saksi Korban 2 sementara mandi tanpa mengenakan busana

Rekaman video Saksi Korban 5 sedang lagi cuci rambut / keramas dan hanya memakai BH dan celana pendek;

Rekaman video Juru bahasa yang Terdakwa tidak ketahui namanya 1 (satu) kali yang sedang mandi tanpa mengenakan busana.

Sehingga apabila tidak dimusnahkan dikhawatirkan rekaman video yang terdapat dalam barang bukti handphone tersebut dapat tersebar kepada orang lain dan menjadi konsumsi khalayak umum yang tentu saja semakin mempermalukan para saksi yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam menjatuhkan Pidana Penjara dalam perkara ini, Penuntut Umum mengemukakan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara ini didasarkan pada kebebasan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI. No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa **“dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”**, kemudian dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Akan tetapi kebebasan hakim tersebut harus juga berlandaskan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI. No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan:

Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, **dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).**

Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku (A. Budivaja dan Y. Bandrio, Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, Jurnal Hukum, vol. XIX, No. 19, 2010, hlm. 78).

Bahwa Pasal 39 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi **“barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas”** di mana dari ketentuan tersebut terlihat bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat merampas suatu barang, yaitu: barang ; kepunyaan si terdakwa ; yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan.

Bahwa nilai-nilai hukum sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana perkara *a quo*, salah satunya yaitu nilai-nilai hukum harus memenuhi rasa keadilan bila dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979) yaitu sebagai berikut :

Dari segi Edukatif, dapat memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

Dari segi Preventif, hukuman tersebut dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.

Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari segi Represif, hukuman tersebut mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. seperti dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan pembahasan kami tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding) yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 169/Pid.Sus/2023/PN.Unh tanggal 10 Januari 2024 tersebut menjadi sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan Terdakwa GIANT CAUTSAL ALFALAQ Alias GIAN Bin ANWAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan percobaan Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 - 2) Membebaskan Terdakwa GIANT CAUTSAL ALFALAQ Alias GIAN Bin ANWAR oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
 - 3) Menyatakan Terdakwa GIANT CAUTSAL ALFALAQ Alias GIAN Bin ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 18 hal. Nomor 31/PID SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GIANT CAUTSAL ALFALAQ Alias GIAN Bin ANWAR tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
- 5) Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa GIANT CAUTSAL ALFALAQ Alias GIAN Bin ANWAR denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
- 6) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 8) Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna silver Dimusnahkan.
- 9) Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salina resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 10 Januari 2024 Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Unh, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga dengan demikian terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik yang dilakukan dengan perekaman video melalui handphone terhadap beberapa orang korban yakni ketika Saksi Korban 1 sedang buang air kecil ketika Saksi Korban 3 sedang mandi tanpa busana ketika Saksi Korban 4 sedang mandi tanpa busana ketika Saksi Korban 2 sedang mandi tanpa busana dan ketika Saksi Korban 5 sedang cuci rambut/keramas yang hanya memakai BH dan celana pendek yang dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda menjadi alasan pemberatan dalam penjatuhan pidananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan dapat diperberat agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga dapat berguna bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 10 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 10 Januari 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **GIANT CAUTSAL ALFALAQ Alias GIAN Bin ANWAR** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
 3. Menyatakan Terdakwa **GIANT CAUTSAL ALFALAQ Alias GIAN Bin ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **beberapa kali melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Halaman 16 dari 18 hal. Nomor 31/PID SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna silver;

Dirampas untuk negara;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari, Senin tanggal 26 Februari 2024, oleh MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr.AGUS SETIAWAN, S.H., M.H. dan ADHAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, serta GARITING HENDRAWINATA, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Dr. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H.

MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Ttd.

ADHAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

GARITING HENDRAWINATA, S.H

